IMPLEMENTASI *CORETAX*, TRANSPARANSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA TAHUN 2025)

Dwiyana Aurelia[1]; Desy Anggraeni[2]
Universitas Budi Luhur
dwiyanaaurelia4@gmail.com[1]; desy.anggareni@budiluhur.ac.id[2]

ABSTRAK

Studi ini dilakukan guna menganalisis dampak Implementasi *Coretax*, Transparansi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis ini mengangkat objek kajian dalam penelitian yang difokuskan pada wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Metodologi yang diterapkan pada studi ini menerapkan kuantitatif yang didukung dengan data primer menjadi sumbernya. Keseluruhan responden studi tersebut mencakup subjek pajak orang pribadi pada tahun 2025 pada KPP Pratam Jakarta Kebayoran Lama sebanyak 58.951. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan ditentukan berdasarkan perhitungan rumus *slovin*, didapat jumlah responden sejumlah 100 subjek pajak orang pribadi. Mekanisme pengambilan data adalah kuesioner. Analisis data dilakukan melalui model regresi linear berganda sebagai alat analisis pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 22. Temuan studi memperliahatkan bahwa Transparansi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berdampak positif serta signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, adapun Implementasi *Coretax* dan Sanksi Perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Implementasi *Coretax*, Transparansi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaanya, sistem perpajakan di Indonesia diatur melalui sejumlah ketentuan hukum yang memberikan panduan bagi petugas pajak dan masyarakat untuk menjalankan hak dan tanggung jawab terkait pajak, mengacu pada UU No. 28 Tahun 2007 mengenai KUP, UU tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang menetapkan tata kelola administrasi pajak, penagihan, serta penerapan sanksi (www.pajak.go.id, 2023). Aturan mengenai KUP ini dibuat untuk menghasilkan keadilan pada mekanisme pajak nasional guna mengawasi serta menegakkan peraturan perpajakan. Penerimaan pajak merujuk pada UU No.28 Tahun 2007 merupakan pendapatan negara yang berasal dari subjek pajak orang pribadi atau lainnya yang bersifat paksaan dan dialokasikkan bagi penyelenggara negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komponen terbesar dalam penerimaan negara adalah pajak, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembagunan dan kesejahteraan masyarakat, pajak menjadi tulang punggung negara yang mendukung sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya (www.pajak.go.id, 2023).

Tabel 1. Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Rasio Penerimaan Pajak
	Target (Milyar Rupiah)	Realisasi (Milyar Rupiah)	
2020	1.198	1.072	89,48%

2021	1.229	1.278	103,99%
2022	1.484	1.716	115,63%
2023	1.818	1.867	102,70%
2024	1.921	1.931	100,52%

Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1 rasio penerimaan pajak tersebut mengindikasikan bahwa setelah mengalami penurunan di tahun 2020, capaian pendapatan pajak cenderung meningkat dan berhasil melampaui target selama empat tahun terakhir. Meskipun pada tiap tahunnya masih mengalami fluktuasi. Untuk mendukung pendapatan melalui sektor pajak serta mendorong taraf ketaatan pajak pengelola negara terus berupaya melakukan berbagai kebijakan maupun modernisasi administrasi perpajakan untuk mendorong tingkat kepatuhan.

Tabel 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (Nasional)

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (Juta)	Realisasi Pelaporan SPT (Juta)	Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
2020	19.006	14.755	77,63%
2021	19.002	15.976	84,08%
2022	19.075	16.556	86,79%
2023	19.182	16.682	86,97%

Sumber: pajak.go.id

Merujuk pada Tabel 2 pada Rasio Kepatuhan Wajib Pajak secara nasional pada tahun 2020 sampai 2023 terdapat peningkatan dalam kepatuhan melaporkan SPT Tahunan bahwasannya mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak secara nasional cenderung mengalami perbaikan secara konsisten tiap tahunnya, peningkatan rasio kepatuhan secara nasional ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya pembaruan sistem perpajakan secara terus menerus dilakukan oleh Kementrian keuangan, memperbaiki kualitas layanan perpajakan, upaya sosialisasi yang lebih insentif juga berperan dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan.

Tabel 3. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama

Tahun	Wajib SPT	Realisasi Pelaporan WP OP	Rasio Kepatuhan WP OP
2021	44.558	41.141	92%
2022	46.812	40.998	88%
2023	51.949	51.589	99%
2024	53.282	43.952	82%

Sumber: KPP Pratama Kebayoran Lama

Berdasarkan Tabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Lama terlihat bahwa tingkat kepatuhan mengalami fluktuasi dari tahun 2021-2024. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan, kepatuhan, dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hasibuan & Hendrani, 2022). Ada banyak faktor berpotensi terhadap peningkatan kepatuhan, salah satunya ialah Implementasi *Coretax*. Tata kelola administrasi Perpajakan Inti (*Coretax*) sesungguhnya adalah sebuah desain yang dirancang sedemikian

oleh DJP dengan meningkatkan kepatuhan, penerimaan pajak yang meningkat, mengindentifikasi pembayaran pajak tidak patuh, menyatukan visi wajib pajak di seluruh Indonesia dan mengurangi biaya administrasi (Dimetheo et al., 2023). Selain itu, Faktor-faktor seperti Transparansi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai aturan perpajakan dapat menyebabkan penurunan kepatuhan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor diatas terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya studi yang dilakukan (Aprilani, 2025), (Rameli & Herijawati, 2025), (Salsabilla & Septian Arief Budiman, 2024) dan (Wardani et al., 2022). Namun, pada penelitian sebelumnya masih terbatas dalam penggunaan variabel independen sehingga belum menyajikan pemaparan secara menyeluruh mengenai tingkat ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Sehingga studi ini mengisi celah studi yang dilakukan sebelumnya dengan satu model empiris untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak.

Studi ini berharap mampu menghasilkan konstribusi dalam pemahaman di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Dalam penelitian ini memperkuat analisis mengenai pengaruh implementasi *Coretax* dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, serta memberikan wawasan berkaitan dengan transparansi pajak dalam meningkatkan kepercayaan dan mendorong kepatuhan wajib pajak, selain itu studi ini menghasilkan wawasan baru seperti sejauh mana pemahaman pajak berkonstribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, serta memperluas kajian akademis mengenai sanksi perpajakan sebagai alat penegakan hukum. Dari segi praktis dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya bagi DJP penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengimplementasian *Coretax*, transparansi perpajakan, serta memperkuat strategi sosialisasi guna mendorong kesadaran pada wajib pajak, sekaligus menegakkan sanksi pajak agar semakin efektif dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Untuk masyarakat luas studi ini mampu menambahkan wawasan mengenai pentingnya memahami peraturan perpajakan, memanfaatkan sistem *Coretax* dengan baik, serta memahami peran sanksi sebagai bentuk pengendalian agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan *(Complience Theory)*

Penemu konsep kepatuhan (*complience theory*) awalnya ditemukan (Milgram, 1963). Pada konsep tersebut berfokus pada persepktif perilaku patuh atau tidaknya seseorang sesuai yang sudah ditentukan. Ada dua perspektif perilaku diantaranya instumental dan normatif. Perspektif yang didasarkan pada instrumen/instrumental menganggap bahwa seseorang didorong oleh kepentingan sendiri dan perspektif tentang perubahan yang berkaitan sesuai tindakan. Perspektif normatif berkaitan mengenai pendapat seseorang yang memiliki moralitas dan bertentangan dengan kepentingan individu. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika sudah terpenuhi kewajibannya mulai dari terdaftar sebagai wajib pajak, melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir, dan berusaha memahami semua mengenai ketentuan undang-undang perpajakan secara keseluruhan serta melapor dan pembayaran pajak tepat waktu (Nadihra et al., 2023).

Pengaruh Implementasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Implementasi *Coretax* merupakan mekanisme modernisasi pajak guna meningkatkan perbaikan kinerja agar lebih efisien, ekonomis dan cepat (Primastiwi & C, 2021). (Primastiwi & C, 2021). Implementasi *coretax* menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila dalam pengimplementasian *coretax* dapat memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga hal ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sadiqin, 2025) dan (Aprilani, 2025) meneliti mengenai implementasi *coretax* menyatakan bahwa variabel implementasi *coretax* mempunyai dampak positif pada tingkat kepatuhan pajak. Sesuai penjelasan diatas sehingga hipotesis dirumuskan:

H_1 : Implementasi Coretax menghasilkan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Transparansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transparansi perpajakan berkaitan dengan keyakinan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi pajak secara terbuka serta berhak menerima dan mengetahui seluruhnya pada laporan keuangan atau tahunan perpajakan (Shinta D. Pawama et al., 2021). Trasnparansi perpajakan menjadi komponen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan sehingga tingginya tingkat transparansi pajak dalam pengelolaan pajak, sehingga wajib pajak cenderung lebih yakin dan patuh untuk memenuhi hak dan tanggung jawab pajaknya. Studi terdahulu menurut (Pitriani & Baihaqi, 2024),(Aritonang & Tipa, 2025) menyatakan variabel transparansi perpajakan memiliki dampak positif pada kepatuhan pajak. Sesuai penjelasan tersebut, sehingga dapat disusun hipotesis:

H_2 : Transparansi Perpajakan menghasilkan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

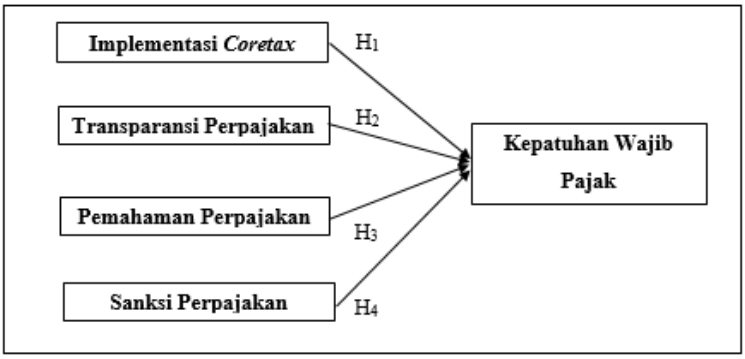
Pemahaman mengenai perpajakan adalah informasi penting harus dikuasai tiap subjek pajak mengenai aturan pajak seperti dilaksanakannya kapan berakhirnya waktu pelaporan pajak pribadi. Makin tinggi peluang wajib pajak untuk memahami tanggung jawabnya terhadap jumlah pajak terutang ataupun dilaporkannya sehingga makin tinggi pula tingkat patuh subjek pajak (Puspitasari & Dirman, 2024). Variabel yang turut berperan dalam membentuk kepatuhan subjek pajak yakni pemahaman perpajakan. Berdasarkan studi sebelumnya menurut (Ridhotin & Ardini, 2022), (Ida & Jenni, 2021), dan (Salsabilla & Septian Arief Budiman, 2024) mengenai pemahaman perpajakan membuktikan pemahaman perpajakan menghasilkan dampak positif pada tingkat kepatuhan pajak. Sesuai penjelasan tersebut, dapat disusun hipotesis:

H_3 : Pemahaman Perpajakan menghasilkan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan termasuk cara untuk memastikan bahwa semua aturan hukum mengenai pajak akan diikuti, sanksi dibuat untuk menghindari agar wajib pajak mentaati aturan yang berlaku sesuai peraturan perapajakan (Adawiyah et al., 2023). Jika sanksi perpajakan dengan tegas dilaksanakan maka tingkat patuh masyarakat akan meningkat. Sanksi perpajakan berperan sebagai faktor penentu variabel yang mempengaruhi tingkat patuh subjek pajak. Berdasarkan studi terdahulu menurut (Sulistyowati & Nuryanti, 2024), (Rameli & Herijawati, 2025) dan (Intan et al., 2025) menunjukkan sanksi perpajakan berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan keterangan diatas, sehingga dapat disusun hipotesis:

H_4 : Sanksi Perpajakan menghasilkan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak



Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan kuantitatif sebagai metode penelitian guna mengevaluasi keterkaitan antara variabel independen dengan dependen melalui pengujian hipotesis dengan data numerik (Kusumastuti et al., 2021). Studi ini bersumber pada data primer dimana data dikumpulkan dari

pengumpulan melalui kuesioner/angket kepada responden serta skala yang diterapkan, instrumen penelitian memanfaatkan skala *Likert* guna mengevaluasi tanggapan responden (Sugiyono, 2022). Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dalam satu periode waktu tertentu atau cross-sectional (Kusumastuti et al., 2021).

Teknik penentuan sampling memilih responden secara selektif sesuai kriteria yang telah ditentukan pada studi, tanpa menggunakan peluang yang merata bagi tiap anggota disebut *nonprobability sampling* (Sugiyono, 2022). Pada studi ini menerapkan metode *purosive sampling* guna memilih responden yang sesuai dengan kriteria yang diterapkan studi ini, melibatkan 100 responden sebagai sampel yang telah ditentukan dan melalui perhitungan mengikuti pendekatan *slovin*. Untuk menganalisis data dilakukan dengan menganalisis data diolah menggunakan IBM SPSS Statistcs versi 22. Proses analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, selanjutnya dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, pengujian koefisien determinasi, pengujian kelayakan model melalui (Uji F), serta pengujian hipotesis melalui (Uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan uraian data yang terdiri dari nilai rendah, nilai besar, nilai rata-rata dan standar simpangan baku. Data tersebut diperoleh sesuai dengan mengacu pada variabel yang menjadi fokus dalam studi ini yaitu implementasi *coretax*, transparansi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan pajak. Berikut output temuan uji secara deskriptif.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Coretax	100	6	20	13,30	2,904
Transparansi Perpajakan	100	7	25	17,11	3,659
Pemahaman Perpajakan	100	4	15	10,11	2,715
Sanksi Perpajakan	100	2	10	6,76	1,492
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	5	20	14,20	2,850
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Merujuk pada data yang menyajikan total responden sebanyak 100 responden dapat diinterpretasikan sebagai berikut yaitu, pada variabel implementasi *coretax* diperoleh nilai mean bernilai 13,30 dan standar deviation bernilai 2,904. Pada variabel transparansi perpajakan diperoleh nilai mean bernilai 17,11 dan standar deviation bernilai 3,659. Pada variabel pemahaman perpajakan nilai mean diperoleh bernilai 10,11 dan standar deviation bernilai 2,715. Nilai yang dihasilkan untuk variabel sanksi perpajakan yakni mean bernilai 6,76, standar deviation bernilai 1,492. Nilai yang dihasilkan untuk variabel kepatuhan subjek pajak orang pribadi diperoleh rata-rata bernilai 14,20 serta simpangan baku bernilai 2,850.

Uji Validitas

Pengujian instrumen dilakukan guna memastikan pernyataan kuesioner apakah pernyataan tersebut valid atau tidak dengan membandingkan nilai r hitung > nilai r tabel maka dapat dikatakan valid, jika nilai r hitung < nilai r tabel maka dapat dikatakan pernyataan tersebut tidak valid dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berikut hasil output uji validitas:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,732	0,1966	VALID
	2	0,747	0,1966	VALID
	3	0,185	0,1966	VALID
	4	0,807	0,1966	VALID
Implementasi *Coretax*	1	0,721	0,1966	VALID
	2	0,661	0,1966	VALID
	3	0,725	0,1966	VALID
	4	0,657	0,1966	VALID
Transpatansi Perpajakan	1	0,809	0,1966	VALID
	2	0,715	0,1966	VALID
	3	0,764	0,1966	VALID
	4	0,712	0,1966	VALID
	5	0,615	0,1966	VALID
Pemahaman Perpajakan	1	0,752	0,1966	VALID
	2	0,877	0,1966	VALID
	3	0,852	0,1966	VALID
	4	0,836	0,1966	VALID
Sanksi Perpajakan	1	0,804	0,1966	VALID
	2	0,728	0,1966	VALID
	3	0,622	0,1966	VALID

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Merujuk hasil pengujian instrumen disajikan pada tabel 5 yang dilakukan pada tiap seluruh item pernyataan tiap variabel penelitian menganalisis nilai koefisien korelasi dengan r tabel bernilai 0,1966. Hasil analisis validitas instrumen menghasilkan secara keseluruhan butir pernyataan pada variabel independen dan dependen, memenuhi kriteria pengujian instrumen serta layak digunakan sebagai instrumen dalam studi ini.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yang menggunakan pernyataan untuk megukur variabel. Untuk menguji reliabilitasnya nilai *Cronbach's alpha* dan tingkat signifikan. Tingkat signifikan yaitu 0,7. Berikut hasil output pengujian reliabilitas:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,924	20

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Merujuk pada tabel 6 pengujian reliabilitas ditunjukkan hasil pengolahan data sebesar 0,924 untuk 20 item pernyataan, tingkat reliabilitas tersebut 0,924 > 0,70 sehingga memenuhi kriteria instrumen dan dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji Normalitas uji yang digunakan untuk menentukan apakah data penelitian dikatakan normal atau tidak. Dibuktikan dengan dua pendekatan *kolmogrov smirnov* dengan kriteria jika probabilitas > 0,05 maka distribusi normal, tetapi jika probabilitas < 0,05 maka distribusi tidak normal. Berikut hasil output uji normalitas:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,76677191
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,042
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22

Merujuk hasil pengujian pada tabel 7 hasil output uji normalitas diatas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogrov Smirnov* terhadap nilai Unstandarlized Residual dengan jumlah sampel (N) sebanyak 100, diperoleh nilai Asymp. Sig bernilai 0,200 > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas guna menilai adanya korelasi di antara variabel independen menurut model regresi. Dengan demikian, jika suatu variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 serta VIF < 10. Berikut hasil output uji multikolinearitas:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Implementasi Coretax	,506	1,978
	Transparansi Perpajakan	,358	2,795
	Pemahaman Perpajakan	,383	2,608
	Sanksi Perpajakan	,663	1,508

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Merujuk pada tabel 8 hasil output uji multikolinearitas diatas menyajikan hasil uji multikolinearitas yakni semua hasil kolinearitas statistik variabel independen dalam model regersi memiliki tingkat Tolerance lebih besar 0,1 dan tingkat faktor inflasi varians kurang dari 10. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel karena, tiap variabel pada studi memenuhi asumsi tidak terjadi multikolinearitas serta setiap faktor independen layak untuk digunakan dalam analisis regresi linear berganda.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini guna menentukan menilai model regresi memiliki perbedaan dalam variasi celah residu. Metode pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser pengujian dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel (ABS_RES). Berikut hasil output uji heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,552	,686		2,261	,026
Implementasi Coretax	-,083	,053	-,221	-1,586	,116
Transparansi Perpajakan	,000	,051	-,001	-,005	,996
Pemahaman Perpajakan	-,090	,076	-,222	-1,184	,239
Sanksi Perpajakan	,023	,089	,031	,252	,802
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	,119	,061	,311	1,946	,055

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Merujuk pada tabel 9 hasil uji heteroskedastisidas diatas dilakukan uji glejser, diperoleh bahwa seluruh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan gejala homoskedastisitas dan tidak menunjukkan indikasi ketidaksamaan varians.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda dipakai guna menilai bagaimana variabel dependen dapat dideskripsikan secara parsial serta menguji hubungan tiap variabel independen dan dependen. Berikut hasil output analisis model regresi berganda:

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,306	1,010		5,252	,000
Implementasi Coretax	-,049	,088	-,050	-,564	,574
Transparansi Perpajakan	,213	,083	,273	2,568	,012
Pemahaman Perpajakan	,644	,108	,614	5,978	,000
Sanksi Perpajakan	-,089	,149	-,047	-,598	,551

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Merujuk pada hasil analisisi regresi linear berganda dihasilkan model regresi berganda sebagai berikut

$$Y = 5{,}306\alpha - 0{,}049\,IC + 0{,}213\,TP + 0{,}644\,PP - 0{,}089\,SP + \varepsilon$$

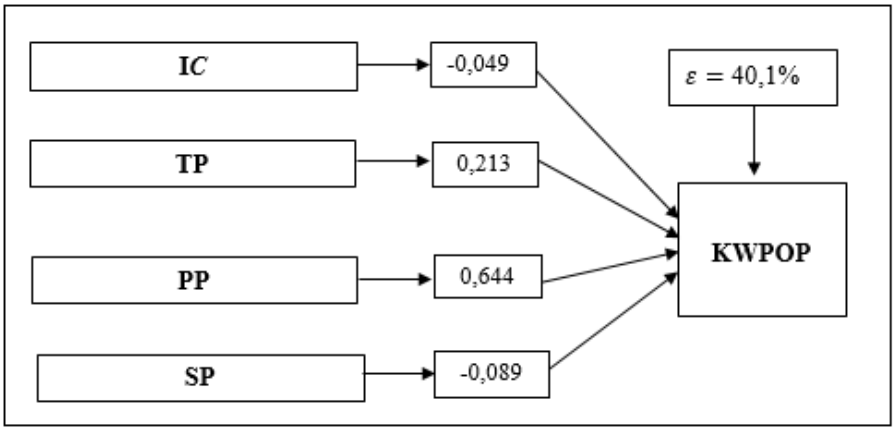
Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α : Konstanta

IC : Implementasi *Coretax*

TP : Transparansi Perpajakan
PP : Pemahaman Perpajakan
SP : Sanksi Perpajakan
ε : Tingkat Kesalahan



Gambar 2. Regresi Linear Berganda

Penjelasan tersebut adalah:
Angka tetap (B= 5,306; Sig.= 0,000) bermakna apabila ketika seluruh variable bebas dianggap tetap, tingkat patuh subjek pajak orang pribadi bernilai 5,306. Unstandardized Coefficients variabel implementasi *coretax* -0,049 dan signifikansi 0,574 > 0,05 hingga mampu dikatakan bahwa variabel ini tidak memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien regresi variabel transparansi perpajakan 0,213 dan signifikansi 0,012 < 0,05 ini menandakan bahwa transparansi perpajakan memberikan dampak positif serta signifikan kepada tingkat patuh wajib pajak Unstandardized Coefficients variabel pemahaman perpajakan senilai 0,644 dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga adanya pengaruh positif dan signifikan. Unstandardized Coefficients sanksi perpajakan senilai -0,089 serta nilai probabilitas 0,754 > 0,05. menunjukkan tidak memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan subjek pajak.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Pengujian ini dilakukan guna mengindentifikasi seberapa besar konstribusi variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Semakin mendekati 1, maka model penelitian akan lebih baik, berarti berkonstribusi secara sempurna.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,785[a]	,616	,599	1,804

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Coretax, Transparansi Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Merujuk pada tabel 11 uji koefisien determinasi menghasilkan nilai sebesar 0,599. Hal tersebut berarti hanya 59,9% konstribusi pada tingkat kepatuhan pajak orang pribadi mampu menjelaskan oleh variabel Implementasi *Coretax*, Transparansi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. sementara 40,1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas layak digunakan pada variabel terikat secara bersamaan.

Hipotesis:
Ha : Jika signifikansi < 0,05 dianggap layak digunakan, sehingga Hipotesis alternatif diterima, Hipotesis nol ditolak.
Ho : Jika signifikansi > 0,05 dianggap tidak layak digunakan, sehingga Ho diterima, Ha ditolak

Tabel 12. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	494,973	4	123,743	38,041	,000[b]
	Residual	309,027	95	3,253		
	Total	804,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Coretax, Transparansi Perpajakan

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Untuk menguji tingkat kelayakan model digunakan F tabel, berikut perhitungannya:
F tabel = N1 (K-1) ; N2 (N-K)
= N1 (5-1) ; N2 (100-5)
= N1 (4) ; N2 (95)
= 2,47

Merujuk pada tabel 12 memperlihatkan hasil pada tabel ANOVA diatas, hasil perhitungan didapatkan 38,041 > nilai F tabel yakni 2,47 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, Ha diterima artinya variabel Implementasi *Coretax*, Transparansi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan layak digunakan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian hipotesis dipakai dalam memperlihatkan sejauh mana besaran satu variabel penjelas saat mendeskripsikan variabel terikat. Pemberlakuan signifikan yakni 0,05
Hipotesis:
Ha : sig > 0,05 memperlihatkan pegaruh secara nyata pada variabel dependen sehingga Ha diterima
Ho : sig < 0,05 belum memberikan dampak pada variabel dependen sehingga Ho ditolak

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,306	1,010		5,252	,000
Implementasi Coretax	-,049	,088	-,050	-,564	,574
Transparansi Perpajakan	,213	,083	,273	2,568	,012
Pemahaman Perpajakan	,644	,108	,614	5,978	,000
Sanksi Perpajakan	-,089	,149	-,047	-,598	,551

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 22.

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi digunakan T tabel, berikut perhitungan nilai

menggunakan T tabel:
T tabel = t (α : 2 : n – k – 1)
= t (0,05 : 2 : 100 – 5 – 1)
= t (0,025 : 94)
= 1,986

Merujuk pada hasil 13 Uji hipotesis pada tabel koefisien regresi, diperoleh hasil perhitungan T tabel yakni 1,986. Mengacu pada uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Implementasi *Coretax* menghasilkan nilai yakni -0,564 < 1,986 probabilitas 0,574 > 0,05 dengan demikian H1 ditolak.
Transparansi Perpajakan menunjukkan hasil yakni 2,568 > 1,986 probabilitas 0,012 < 0,05 dengan demikian H2 diterima.
Pemahaman Perpajakan menunjukkan hasil yakni 5,978 > 1,986 signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H3 diterima.
Sanksi Perpajakan menunjukkan hasil yakni -0,598 < 1,986 signifikansi 0,551 > 0,05 sehingga H4 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada pengujian statistik, variabel Implementasi *Coretax*, tidak menghasilkan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak, ini karena sistem *coretax* tidak stabil sehingga tidak dapat mampu meningkatkan kewajiban pajak secara langsung. *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi manajemen pajak, membuat laporan, membayar pajak serta mengurangi tingkat kesalahan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, *coretax* belum banyak dirasakan manfaatnya pada subjek pajak hal tersebut dipicu akibat adanya kendala teknis yang menghalangi pengoperasian sistem, dimana sistem *coretax* yang seharusnya mampu menghasilkan peningkatan tingkat patuh seubjek pajak pada studi ini wajib pajak belum merasakan manfaat tersebut secara optimal.

Hasil didukung oleh sebelumnya yaitu (Oktaviani et al., 2025) sistem *coretax* tidak menghasilkan dampak kepada tingkat patuh subjek pajak.

Pengaruh Transparansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk sesuai pengujian statistik, Transparansi Perpajakan menunjukkan pengaruh nyata signifikan kepada tingkat patuh subjek pajak. Sistem pajak yang transparan mampu memudahkan dalam pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, adanya persepsi positif terhadap tingkat transparansi sistem perpajakan dan mendukung peningkatan pemahaman tentang kewajban pajak terhadap hak dan tanggung jawab pajaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat transparansi perpajakan yang lebih besar meningkatkan kepatuhan memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Transparansi pajak dapat membangun kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga wajib pajak merasa bahwasannya pengeluaran pajak diawasi dengan baik, akuntabel, serta tidak akan merugikan pihak tertentu.

Hasil ini didukung oleh (Pitriani & Baihaqi, 2024) dan (Wardani et al., 2022) berpendapat transparansi perpajakan berdampak nyata pada tingkat patuh subjek pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik, Pemahaman Perpajakan memberikan dampak nyata pada tingkat patuh wajib pajak. Banyak wajib pajak yang sudah paham perpajakan serta melakukan, melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri ini mengindikasikan bahwa orang yang harus membayar pajak sudah mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai tanggung jawab pajak yang sesuai aturan perpajakan. Karena adanya pemahaman pajak yang memadai sehingga, mampu melaksanakan tanggung jawab pajaknya sesuai dan tepat waktu, bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman individu menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap aturan yang berlaku.

Hasil didukung oleh studi (Salsabilla & Septian, 2024), (Ida & Jenni, 2021) dan (Ridhotin & Ardini, 2022) pemahaman perpajakan berdampak positif serta signifikan kepada tingkat patuh subjek pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pengujian statistik, variabel Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh nayta kepada tingkat patuh subjek pajak. ini disebabkan oleh kewajiban pajak merasa sanksi perpajakan belum mampu menjadi faktor penentu dalam mendorong tanggung jawab pajak agar bertindak sesuai ketentuan serta memenuhi pajaknya. Pemahaman mengenai kewajiban pajaknya pada sanksi perpajakan terhadap pengenaan bunga dalam sanksi administrasi akibat terlalu lama melunasi pajaknya, situasi ini mengisyaratkan bahwa banyak terdapat subjek pajak tidak mengetahui atau memahami ketentuan tersebut. Kurangnya pengetahuan tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak mengenai jenis serta konsekuensi sanksi pajak selain itu banyak orang menganggap sanksi perpajakan hanya bersifat formalitas administratif dan tidak memberikan dampak langsung terhadap aktivitas perpajakan yang mereka lakukan. Sehingga sanksi perpajakan belum mampu berfungsi secara optimal sebagai alat pengendalian perilaku.

Hasil didukung oleh (Ardiana & Fitria, 2021) dan (Yuniwati & Oktris, 2024) sanksi perpajakan tidak menghasilkan dampak nyata kepada tingkat patuh subjek pajak.

KESIMPULAN

Berlandaskan analisis serta pembahasan sebelumnya, dengan tujuan studi ini untuk menghasilkan Pengaruh Implementasi *Coretax*, Transparansi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diselesaikan temuan tersebut disimpulkan Implementasi *Coretax* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Transparansi Perpajakan berdampak positif serta nyata pada tingkat patuh subjek pajak. Pemahaman Perpajakan berdampak nyata pada tingkat patuh subjek pajak. Sanksi Perpajakan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada tingkay patuh subjek pajak. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan konstribusi terhadap wawasan, pada bidang perpajakan. Selain itu, dapat memperluas kajian teoritis mengenai kepatuhan pajak. Implikasi praktisi dari studi ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Untuk tempat penelitian, temuan dalam studi ini mampu menjadi saran dalam mengembangkan penyuluhan ataupun edukasi terkait sistem *coretax*, maupun sanksi perpajakan guna mendorong kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Studi ini juga memberikan tambahan ilmu kepada masyarakat pentingnya transparansi serta pemahaman pajak pada aturan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. rekomendasi diharapkan guna mempertimbangkan studi setelahnya dari temuan dan kelemahan penelitian ini memperluas objek penelitian tidak hanya orang pribadi namun dapat menambah cakupan yang lebih luas seperti sektor usaha tertentu, penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan atau menambahkan isi kuesioner yang lebih spesifik, dan studi lanjutan menambahkan faktor lain berpotensi memberikan dampak tingkat patuh. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan konstribusi secara teoritis maupun prakitis.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., Rahmawanti, Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economica*, *2*(September), 2310–2321.

Aprilani, L. (2025). *Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi*. *5*(1), 44–63.

Ardiana, E., & Fitria, A. (2021). Pengaruh e-filling, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*.

Aritonang, F. Y., & Tipa, H. (2025). Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *7*(1). https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v7i1.9582

Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, *3*(1), 2023.

Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *5*(2), 65–79.

Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, *3*(2), 213–228. https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403

Intan, S., Mubarok, A., & Susetyo, B. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, *10*(1), 15–28.

Kusumastuti, A., Khoirin, A. M., & Achmadi, T. A. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1–107. https://doi.org/https://books.google.co.id/books?id=AU5PEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=fAqGG4s7AN&dq=metode%20penelitian%20kuantitatif&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=true

Milgram, S. 1963. (1963). *Behavioral Study of Obedience*. *1961*, 625.

Nadihra, P., Zirman, & Fitri, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di. *Vol. 4, No. 1, 2023 Hal. 1-28 Contents*, *4*(1).

Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., & Mareta, S. (2025). *Kepatuhan Wajib Pajak : Pemanfaatan Sistem Coretax , Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024)*. *6*(5), 2275–2286. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5

Pajak, D. J. (2023). *Buku Reformasi Administrasi Pajak*. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-09/Buku Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa_0.pdf

Pitriani, & Baihaqi. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Efektivitas, Kualitas Pelayanan, Transparansi Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fairness*, *12*(1), 88–104. https://doi.org/10.33369/fairness.v12i1.36958

Primastiwi, A., & C, R. D. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *6*(2), 167–186.

Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *9*(1), 51–57. https://doi.org/http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Rameli, L., & Herijawati, E. (2025). Pengruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem E-filing, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pasa Karyawan Catur Putra Group). *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *4*(1), 2–9. https://doi.org/10.70704/jpjmb.v4i1.348

Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *11*(9), 2–20.

Sadiqin, A. (2025). *Analisa Sistem Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan : Studi Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Kualitas Pelayanan , dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT XYZ*. *3*(5), 365–370.

Salsabilla, R. S., & Septian Arief Budiman. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *1192*, 304–317.

Shinta D. Pawama, Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL," 2*(2), 167–178.

Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sulistyowati, M., & Nuryanti. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta) Murni*. *24*(02), 1–8.

Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(2), 141–148. https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207

Yuniwati, N. T., & Oktris, L. (2024). *Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi*. *1*(1), 83–108.